



**PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA RANDIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Sekretariat : Jl. Kol Wahid Udin No. 257 Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Telp. (0714) 321013 Fax (0714) 322447

PENGUMUMAN

Nomor : **04** /Pansel-PDAM/2024

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA RANDIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERIODE 2021-2025**

Dalam rangka pengisian kekosongan Jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 215/KPTS-SETDA/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas Periode 2021-2025 Perumda Air Minum Tirta Randik dengan ini mengumumkan seleksi terbuka Jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun jabatan yang akan diseleksi secara terbuka yaitu:

- Dewan Pengawas Periode 2021-2025 sebanyak 2 (dua) formasi dari unsur independen.

Syarat dan ketentuan seleksi terbuka Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin yaitu:

I. Ketentuan Umum

A. Pelamar dapat berasal dari:

1. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
2. Pensiunan pegawai BUMD;
3. Mantan Direksi BUMD; atau
4. Eksternal BUMD selain tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3 (masyarakat umum).

B. Persyaratan Peserta Seleksi:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah (dilampirkan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi);
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah;
6. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Randik;
7. Memahami Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
11. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
12. Tidak pernah dinyatakan pailit;
13. Tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan:
 - a. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - b. tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
14. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
15. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
16. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

D. Jadwal Pendaftaran:

1. Pendaftaran dan penyerahan berkas lamaran dimulai dari tanggal 17 April s/d 24 April 2024;
2. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Pada Bagian Perekonomian Setda kab. Muba dan website www.mubakab.go.id;
3. Pendaftaran dan penyerahan berkas dilaksanakan pada hari dan jam kerja.

E. Persyaratan Administrasi:

1. Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Randik dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat lamaran **ditulis tangan** dengan tinta hitam bermaterai Rp.10.000,- seperti format terlampir;
 - b. Pas foto terbaru berwarna latar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
 - d. Fotocopy Akte Kelahiran;
 - e. Fotocopy Ijazah S-1 yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. Fotocopy Transkrip Nilai Akademik dan/atau Ujian Negara;
 - g. Daftar Riwayat Hidup seperti format terlampir;
 - h. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat yang masih berlaku;
 - i. Surat Keterangan Sehat dari Dokter pemerintah;
 - j. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja atau referensi dari instansi atau perusahaan tempat kerja sebelumnya;
 - k. Surat Pernyataan seperti format terlampir;
 - l. Berkas persyaratan disampaikan dalam bentuk hard Copy sebanyak 2 (dua) rangkap dalam map kertas kulit kambing berwarna putih;
2. Berkas lamaran yang tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan administrasi dinyatakan tidak lulus tahapan seleksi administrasi dan dinyatakan gugur;
3. Berkas lamaran yang dinyatakan lulus administrasi harus menyerahkan Surat Keterangan Bebas Narkoba. Apabila hasil Pemeriksaan Narkoba dinyatakan Positif, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya;
4. Surat lamaran dan persyaratan administrasi disampaikan kepada:

**PANITIA SELEKSI JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA RANDIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**c.q SEKRETARIAT PANSEL
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. MUBA
JL. KOLONEL WAHID UDIN NO. 257 Sekayu
Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Telp. (0714) 321013 Fax (0714) 322447**

II. Tahapan seleksi

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Pendaftaran	16 April s/d 19 April 2024
2	Pendaftaran dan penyerahan berkas lamaran	17 April s/d 23 April 2024
3	Pengumuman Hasil Seleksi administrasi	02 Mei 2024
4	Ujian kelayakan dan Kepatutan (UKK)	04 Mei s/d 05 Mei 2024
5	Wawancara akhir	07 Mei s/d 10 Mei 2024
6	Pengumuman Akhir Hasil Seleksi	13 Mei 2024

*jadwal bersifat tentative dan apabila ada perubahan akan diinformasikan lebih lanjut melalui website (www.mubakab.go.id)

III. Ketentuan Lain

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Pengumuman seluruh tahapan seleksi melalui website Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (www.mubakab.go.id) dan Sekretariat Panitia Seleksi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Panitia Seleksi tidak dapat diambil kembali;
4. Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Randik bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. a. formasi jabatan minimal diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta.
b. apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran belum memenuhi jumlah minimal peserta sebanyak 3 (tiga) orang maka akan diperpanjang 1 (satu) kali pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja melalui website (www.mubakab.go.id).
c. apabila masih belum tercapai setelah diperpanjang 1 (satu) kali, maka peserta yang sudah mendaftar ditetapkan oleh panitia seleksi untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
6. Untuk keterangan lebih lanjut dapat meghubungi Bagian Perekonomian Setda Kab. Muba kontak person Heri Hidayat No. HP. 085366757951 dan Parlin, No. HP. 082380160886.

Sekayu, 16 April 2024

PANITIA SELEKSI JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA RANDIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



MUSNI WIJAYA, S.Sos, M.Si

SCAN THIS BARCODE



(Format Lamaran, Surat Pernyataan
Dan Daftar Riwayat Hidup)